

# PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

# <u>KETERANGAN RENCANA KOTA</u>

No: 650/832/×11/2022

JL. Teuku Cik Ditiro Rt. 006 / 002 Desa/Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Nama Pemohon

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 29 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

JL. Surabaya Jalan / Gang -/-

RT / RW Kelurahan

regal Selatan HM. No. 02738 Luas: 100 m2 An: SAMIDI & IDA NURSANTI merupakan bagian dari total tanah seluas: 100 m2 Kecamatan Status Tanah

### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 - 2031;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota seba	gai berikut:  : Perumahan dan Perdagangan Dan Jasa dan Fasilitas	Kelas Jalan :
Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat	Perumahan dan Perdagangan ban Sebagai Umum dan Fasilitas Sosial     Perumahan dan Perdagangan Dan Jasa dan Kantor	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: RUMAH TINGGAL	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	T
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	Belum diatur
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	Belum diatur
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: -m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 3,00 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: -m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

### Keterangan:

Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a
- dengan ketentuan sebagai berikut: a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh da
- permukiman kumuh; c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bençana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi
- bencana; h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari Jaringan Infrastruktur di kawasan sekitarnya; k, koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);

pamis sures constitution person, pada jamis sedikit 30% (tiga puluh person), j. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh person) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada

f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana bencana:

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (kuista paling tinggi sebesar jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen) dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 10% kolektor primer paling rendah sebesar 10% kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen):

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalah arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalah arteri sekuadar asili sebasar 4.8 pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 - Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c

dengan ketentuan sebagai berikut: a. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada Kawasan perkantoran pemerintah sesuai skala pelayanan dan administrasi;

c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pada kawasan perkantoran swasta yang dapat terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan

d. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jasa; jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana;

e. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, Gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana;

f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunian;

g. diperbolehkan dengan syarat penyediaan sarana dan prasarana pelengkap pada kawasan perkantoran pemerintah dan swasta antara lain tempat parker, infrastruktur perkotaan, pencegahan bahaya kebakaran, tempat pembuangan sampah, serta prasarana pendukung

h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak sinergis dengan kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;

i, diperbolehkan dengan syarat kegiatan system perparkiran kawasan skala Sub Pusat Pelayanan kota dan pusat lingkungan;

j. tidak diperbolehkan kawasan skala kota dan/atau regional di badan jalan; dan

k. tidak diperbolehkan kegiatan industri dan budidaya lainnya yang mengganggu lingkungan dan menghasilkan limbah B3;

I. koefisien dasar bangunan di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80%

m. koefisien dasar hijau di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh

n. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di Kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam)





## RINTAH KOTA TEGAL ERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

IDI DAN IDA NURSANTI euku Cik Ditiro RT 0 / 0, Bandung, Tegal Selatan,

eta Keterangan Rencana Kota (KRK) RUMAH TINGGAL PERUMAHAN, PERDAGANGAN DAN JASA, FASUM FASOS

## RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 69/832/x11/2022

: 22 Desember 2027 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRIV Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Pernuntukan : PERUMAHAN PERDAGANGAN DAN JASA FASUM FASOS Peruntukan : Komersi / Non Komersii / Ocret yang tidak diperlukan. Pemanfaatan: Komersi / Non Komersii / Ocret yang tidak diperlukan. 100 m2 merupakan bagian dan tanah lotal seluas : 100 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700, / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.70,000 .

(terbilang rupiah)

1:500




GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK

2.75 5.5

Mengetahui, RJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL



Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam

Lokasi Tanah: Jl.Surabaya RT. 0

Sesuai Surat : 100 m2 Hasil Ukur : 100 m2 Luas Tanah

TANAH DIMAKSUD

Dikukur dan digambar

ALRINTAH W AAN UMUM NATAAN RUANG UGIYANTO, ST. Rembina Uta